



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sufendi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/29 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rowo, Rt 01 Rw 02, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa Sufendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Surat Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 25 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Sufendi* bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Sufendi* berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **9 (sembilan) bulan penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/JEMBER/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Sufendi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib atau dalam bulan Januari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Rowo, RT/RW 001/002, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkotika jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri.



- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi terdakwa terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh terdakwa.
- Bahwa harga yang ditetapkan oleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember bertempat di rumah terdakwa. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00868/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 02699/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sufendi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib atau dalam bulan Januari 2024 atau dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Rowo, RT/RW 001/002, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Rowo, RT/RW 001/002, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, terdakwa tengah membagi poket narkotika jenis shabu menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram, dengan maksud dan tujuan untuk dijual, sehingga nantinya terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkotika jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa harga yang ditetapkan oleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa berkenaan dengan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember bertempat di rumah terdakwa. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00868/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 02699/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deny Susanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rowo, RT/RW 001/002, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkoba jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Arif Dwi F, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Satreskoba Polres Jember yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Rowo, RT/RW 001/002, Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkoba jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00868/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkoba jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Deny Susanto dan saksi Arif Dwi yang masing-masing merupakan petugas Satreskoba Polres Jember bertempat di rumah Terdakwa. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.

- 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Rowo, Rt 01 Rw 02, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkoba jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa harga yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00868/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 02699/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Sufendi sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Sufendi tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur **"setiap orang"** ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";



Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Rowo, Rt 01 Rw 02, Ds. Pakusari, Kec. Pakusari, Kab. Jember Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Jember. Pada saat penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram, 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang menghubungi Fendik Als Rere (dalam lidik) via chat pada aplikasi WhatsApp dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam miliknya untuk memesan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan konfirmasi dari Fendik Als Rere, selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut kepada rekening atas nama Ika Oktafia sebagaimana arahan dari Fendik Als Rere, dan kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Fendik Als Rere;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Fendik Als Rere yang telah di ranjau di suatu tempat. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa membagi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) poket dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital miliknya, dimana masing-masing poket tersebut berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram; 0,12 (nol koma dua belas) gram; 0,10 (nol koma sepuluh) gram; dan 0,8 (nol koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa harga yang ditetapkan oleh Terdakwa dalam menjual narkoba jenis shabu yaitu : poket 0,14 (nol koma empat belas) gram seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) poket tersebut adalah untuk dijual kembali, sehingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga keuntungan mengurangi jumlah narkoba jenis shabu dalam setiap poketnya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa dalam mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara : pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 00868/NNF/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 02699/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ (nol koma nol enam puluh sembilan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa telah menjual narkoba golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa memiliki narkoba sabu sebagaimana diuraikan diatas yaitu pembeli akan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa Sufendi membeli narkoba jenis shabu kepada Fendik Als Rere, kemudian Terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk datang kerumahnya. Setelah itu dilakukan transaksi penyerahan uang dari pembeli dan penyerahan poket narkoba jenis shabu oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "menjual" Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.
- 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.

Dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintahan dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2017 selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkotika jenis gorilla;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sufendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sufendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 1,3 (satu koma tiga) gram.
 - 1 (satu) buah serokan plastik warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-haki Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.